

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Peningkatan Wisatawan

TAHUN

2017

KONSEP

- Peningkatan Wisatawan adalah perkembangan banyaknya pengunjung wisata pada suatu wilayah tertentu.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:
 1. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
 2. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
- Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Orang

UNIT

05

KEGUNAAN

Untuk mengetahui peningkatan wisatawan pada suatu wilayah tertentu.

INTERPRETASI

Peningkatan Wisatawan menunjukkan perkembangan banyaknya pengunjung wisata pada suatu wilayah tertentu. Peningkatan wisatawan perlu diimbangi dengan peningkatan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kamar/akomodasi tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara (BPS)

METODOLOGI

Pengumpulan data dilakukan pada sebagian populasi (survei) dengan cara wawancara langsung.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kemenpar RI

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, RPJMD

